

Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Kesehatan dan Keselamatan Kerja Melalui Sistem Manajemen K3 Pada PT Antam Tbk

Firda Widia¹⁾, Salamatul Afiyah²⁾

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat Indonesia

Email: firdawidia6@gmail.com ¹, infosalamatulafiyah@gmail.com ²

Abstract: *This study analyzes the compliance of Occupational Safety and Health (OSH) implementation at PT Aneka Tambang Tbk, a state-owned mining company, using Government Regulation No. 50 of 2012 on the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) as the analytical framework. Employing a descriptive qualitative approach through literature review, data were drawn from legislation, PT ANTAM's annual and sustainability reports, and relevant scholarly works on mining OSH and Human Resource Management (HRM). The findings show that PT ANTAM demonstrates strong compliance with SMK3, reflected in clear OSH policies, structured risk control systems, continuous training, safety audits, and occupational health programs supporting workers' well-being. The implementation contributes to fulfilling workers' rights and highlights corporate responsibility from an HRM perspective. The study concludes that compliance analysis based on literature review is effective for assessing SMK3 implementation and serves as a foundation for strengthening safety culture in the mining sector.*

Abstrak : *Penelitian ini menganalisis kepatuhan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Aneka Tambang Tbk dengan kerangka Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, data diperoleh dari regulasi, laporan tahunan, sustainability report, serta literatur terkait K3 dan MSDM. Analisis menunjukkan PT ANTAM telah mematuhi ketentuan SMK3 melalui kebijakan K3 yang jelas, sistem pengendalian risiko, pelatihan berkelanjutan, audit keselamatan, dan program kesehatan kerja. Implementasi ini mendukung hak pekerja atas K3 serta mencerminkan tanggung jawab perusahaan dalam perspektif MSDM. Studi ini menyimpulkan bahwa compliance analysis berbasis literatur efektif untuk menilai penerapan SMK3 dan memperkuat budaya keselamatan di sektor pertambangan*

.Keywords : Occupational Health and Safety, SMK3, Compliance Analysis, Human Resource Management, PT Antam Tbk

PENDAHULUAN

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan instrumen penting sebagai prosedur tata kelola sumber daya manusia dengan baik guna tercapainya tujuan organisasi secara tepat dan akurat dalam suatu organisasi. Organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu untuk memenuhi hak dan kewajiban, baik hak-hak yang dimiliki karyawan maupun kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Sebagaimana tercantum dalam UU no. 13 tahun 2003 kewajiban harus dipatuhi setiap perusahaan terhadap karyawan salah satunya adalah memberikan fasilitas jaminan kesehatan dan keselamatan kerja agar terciptanya lingkungan organisasi yang sehat, aman, dan produktif.

Hak dan kewajiban dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan bentuk hubungan kerja yang saling berkaitan antara karyawan dan perusahaan, yang bertujuan menciptakan keseimbangan kepentingan kedua belah pihak. Hak karyawan mencakup perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, serta jaminan kerja yang layak, sedangkan kewajiban karyawan diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan, tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan, serta partisipasi aktif dalam menjaga keselamatan kerja. Dalam konteks MSDM, pemenuhan hak dan kewajiban tersebut berperan penting dalam membangun iklim kerja yang kondusif dan mendorong tercapainya kinerja organisasi yang optimal.

Kesehatan dan keselamatan kerja K3 merupakan konsep yang terdiri dari dua unsur utama, yaitu kesehatan dan keselamatan. Kesehatan kerja berkaitan dengan upaya menjaga dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sosial tenaga kerja melalui pencegahan serta penanganan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan maupun lingkungan kerja. Sementara itu, keselamatan kerja berfokus pada perlindungan tenaga kerja dari potensi bahaya yang bersumber dari peralatan, lingkungan, dan proses kerja, dengan tujuan menjamin keutuhan fisik dan psikologis pekerja selama menjalankan aktivitas kerja (Magdalena et al., 2022).

Indonesia sebagai negara dengan potensi sumber daya pertambangan yang tersebar di berbagai wilayah, seperti pertambangan batu bara di Kalimantan, emas di Papua, serta pasir di Bangka Belitung, memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang relatif tinggi di sektor pertambangan. Data terbaru menunjukkan bahwa kasus kecelakaan kerja di berbagai sektor terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, data yang dirilis oleh BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan kerja di Indonesia masih berada pada kategori tinggi. Selama periode Januari hingga Mei 2024 (Mayansara, 2025), tercatat sebanyak 162.327 kasus kecelakaan kerja. Dari jumlah tersebut, mayoritas korban berasal dari peserta penerima upah dengan proporsi sekitar 91,83 persen, sementara 7,26 persen merupakan peserta bukan penerima upah, dan sisanya sekitar 0,91 persen berasal dari peserta sektor jasa konstruksi. Angka ini mencerminkan bahwa risiko kecelakaan kerja masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan penguatan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di berbagai sektor.

Pada kenyataannya, implementasi hak dan kewajiban khususnya di bidang kesehatan dan keselamatan kerja masih menghadapi berbagai kendala. Tidak semua perusahaan mampu menerapkan sistem K3 secara menyeluruh, baik dalam penyediaan fasilitas keselamatan, pelatihan kerja yang memadai, maupun pengawasan terhadap risiko kerja (Mayansara, 2025). Di sisi lain, masih ditemukan rendahnya kesadaran sebagian karyawan dalam mematuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan kerja, gangguan kesehatan, serta berdampak negatif terhadap produktivitas dan keberlangsungan organisasi.

Laporan International Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa risiko kerja masih menjadi persoalan serius di tingkat global. Setiap tahun, sekitar 2,2 juta pekerja kehilangan nyawa akibat kecelakaan dan gangguan kesehatan yang berkaitan langsung dengan pekerjaan, atau setara dengan sekitar 6.000 kematian per hari. Angka kematian pada pekerja laki-laki tercatat lebih tinggi dibandingkan pekerja perempuan, mengingat dominasi laki-laki pada jenis pekerjaan yang memiliki tingkat bahaya lebih besar. Dari keseluruhan kasus tersebut, kurang lebih 350.000 kematian disebabkan oleh kecelakaan kerja, sedangkan sisanya dipicu oleh penyakit akibat kerja, termasuk paparan zat berbahaya dan kondisi lingkungan kerja yang tidak memenuhi standar keselamatan (Ramadhan, 2017).

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penerapan pendekatan *compliance analysis* berbasis studi literatur untuk mengkaji pelaksanaan dan keselamatan kerja pada perusahaan pertambangan milik negara. Penelitian ini tidak memotret praktik k3 secara umum, tetapi khusus menempatkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Dan Kesehatan Kerja sebagai kerangka utama dalam menilai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengaitkan implementasi SMK3 dengan perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban antara perusahaan dan pekerja di sektor pertambangan.

Penelitian ini menjadi penting karena memberikan gambaran normatif mengenai implementasi SMK3 berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, sekaligus dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dan pemangku kepentingan dalam memperkuat budaya keselamatan kerja. Selain itu, secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian MSDM, khususnya terkait peran kepatuhan regulatif dalam menjamin hak pekerja dan mendorong tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) berdasarkan dokumen, regulasi, dan literatur yang relevan, tanpa melakukan pengukuran statistik (Fadli, 2021). Sumber data penelitian meliputi Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3, Laporan Tahunan dan *Sustainability Report* PT ANTAM Tbk 2024, serta jurnal ilmiah dan literatur yang membahas K3 di sektor pertambangan.

Metode analisis yang digunakan adalah *compliance analysis*, yaitu metode untuk menilai tingkat kesesuaian praktik organisasi dengan ketentuan peraturan atau standar yang berlaku (Gamaliel et al., 2025). Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian kebijakan dan praktik K3 PT ANTAM terhadap

elemen-elemen Sistem Manajemen K3 (SMK3) sebagaimana diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012. Hasil analisis kepatuhan tersebut kemudian diinterpretasikan dalam perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya terkait pemenuhan hak dan kewajiban perusahaan serta pekerja dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) merupakan perusahaan pertambangan milik negara yang berdiri pada 5 Juli 1968 sebagai hasil penggabungan sejumlah perusahaan tambang nasional melalui Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1968. Sejak awal pendiriannya, ANTAM berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral Indonesia. Fokus utama kegiatan usaha ANTAM meliputi pengelolaan komoditas mineral seperti nikel, emas, dan bauksit yang dijalankan secara terintegrasi dari tahap eksplorasi hingga pemasaran.

Sebagai bagian dari Holding Industri Pertambangan di bawah PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, ANTAM bersama sejumlah BUMN tambang lainnya memperkuat kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Operasional ANTAM tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan cakupan aktivitas yang meliputi penambangan, pengolahan, pemurnian, serta distribusi produk mineral ke pasar domestik dan internasional.

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya yang memiliki tingkat risiko tinggi, ANTAM menempatkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai salah satu prioritas utama perusahaan. Penerapan K3 dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi melalui sistem manajemen yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Perusahaan juga berkomitmen membangun budaya keselamatan dengan memastikan pekerja dan mitra kerja memiliki kompetensi, sertifikasi, serta mematuhi standar dan prosedur K3 yang berlaku. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kepemimpinan keselamatan, penetapan aturan kerja berisiko tinggi, serta target pencapaian *zero fatality* sebagai bagian dari strategi keberlanjutan Perusahaan (PT Aneka Tambang Tbk, 2024).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 (Peraturan Pemerintah, 2012) mendefinisikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen perusahaan secara menyeluruh, yang dirancang untuk mengendalikan risiko kerja agar tercipta lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif. Dalam regulasi ini, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dipahami sebagai seluruh upaya sistematis yang bertujuan melindungi tenaga kerja dari potensi kecelakaan dan penyakit akibat kerja melalui langkah-langkah pencegahan yang terencana. Lebih lanjut, PP No. 50 Tahun 2012 mengatur bahwa penerapan SMK3 dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3,

pemantauan dan evaluasi kinerja K3, serta peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (Pratiwi et al., 2023).

Kepatuhan terhadap Penetapan Kebijakan K3

Komitmen PT Aneka Tambang Tbk terhadap keselamatan dan kesehatan kerja tercermin secara jelas dalam visi dan misi perusahaan yang menempatkan keselamatan kerja, keberlanjutan, dan keunggulan operasional sebagai landasan utama pengelolaan usaha. ANTAM telah menetapkan kebijakan K3 sebagai bagian integral dari kebijakan korporasi yang berlaku di seluruh lini operasi dan menjadi pedoman bagi karyawan maupun mitra kerja. Kebijakan tersebut menegaskan komitmen manajemen puncak dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, sejalan dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai tambah sumber daya alam melalui praktik industri terbaik (Fahmi et al., 2024). Dalam Sustainability Report 2025, ANTAM juga menekankan bahwa kebijakan K3 dikomunikasikan secara luas, ditinjau secara berkala, serta didukung oleh penyediaan sumber daya, penguatan budaya keselamatan, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, dari aspek penetapan kebijakan K3 sebagaimana diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012, ANTAM dapat dinilai telah memenuhi unsur kepatuhan karena kebijakan K3 telah diformalkan, diimplementasikan secara konsisten, dan diintegrasikan dengan strategi keberlanjutan serta pengelolaan sumber daya manusia Perusahaan (Pratiwi et al., 2023).

Kesesuaian Perencanaan K3 melalui Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko

Dalam rangka memenuhi ketentuan perencanaan K3 sebagaimana diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012, PT ANTAM Tbk telah melaksanakan proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko secara sistematis pada seluruh aktivitas operasional Perusahaan (Supriyadi et al., 2015). Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap potensi risiko keselamatan dan kesehatan kerja dapat dikenali sejak tahap awal, sehingga langkah pengendalian yang tepat dapat dirancang dan diterapkan secara efektif. Identifikasi tersebut dilaksanakan secara berkala guna menyesuaikan pengelolaan risiko dengan dinamika kegiatan operasional dan kondisi lingkungan kerja.

ANTAM menerapkan berbagai metode yang diakui dalam praktik K3, seperti Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control (HIRADC) serta Hazard and Operability Study (HAZOPS) (Putri, 2022), yang dikoordinasikan oleh unit terkait di bawah pengawasan fungsi OHSE dan Kepala Teknik Tambang di masing-masing unit bisnis. Proses ini dilaksanakan oleh personel internal yang telah memiliki kompetensi dan sertifikasi K3 yang sesuai. Hasil identifikasi dan analisis risiko tersebut menjadi dasar dalam penyusunan strategi pengendalian K3 serta perbaikan berkelanjutan

melalui penerapan siklus *Plan-Do-Check-Action (PDCA)*, sehingga mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, efektif, dan berkelanjutan (PT Aneka Tambang Tbk, 2024).

Implementasi Program K3 dalam Operasional Perusahaan

Dalam aspek pelaksanaan K3, PT ANTAM Tbk menunjukkan komitmen yang kuat melalui pembentukan struktur organisasi keselamatan yang jelas dan pelibatan manajemen puncak. Perusahaan membentuk Komite Keselamatan Pertambangan yang dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang, dengan tugas utama melakukan pengawasan, pengendalian, serta evaluasi penerapan keselamatan pertambangan di seluruh unit operasi. Keterlibatan direksi, khususnya Direktur Operasi dan Produksi serta Direktur SDM, dalam pengambilan keputusan terkait keselamatan kerja mencerminkan kepatuhan ANTAM terhadap prinsip SMK3 yang menempatkan kepemimpinan sebagai faktor kunci keberhasilan implementasi K3.

Pelaksanaan K3 di ANTAM diwujudkan melalui penyediaan pelatihan keselamatan kerja yang bersifat wajib bagi karyawan baru, pekerja dengan jenis pekerjaan baru, serta pelatihan penyegaran secara berkala. Program ini mencakup pelatihan teknis K3, sertifikasi keselamatan pertambangan, auditor SMKP, hingga pelatihan tanggap darurat. Selain itu, perusahaan secara rutin melaksanakan pemeriksaan kesehatan (medical check-up) tahunan sebagai upaya pencegahan penyakit akibat kerja serta dasar dalam pengendalian risiko kesehatan tenaga kerja.

ANTAM juga menerapkan berbagai langkah pengendalian kesehatan kerja, antara lain pengawasan penggunaan alat pelindung diri, perbaikan kondisi lingkungan kerja, pengaturan ritme kerja, serta sosialisasi perilaku hidup sehat. Dalam menghadapi risiko kesehatan mental, perusahaan menyediakan layanan ANTAM Employee Assistance yang mencakup psikoedukasi, konseling, dan pendampingan psikologis bagi karyawan. Selama pandemi COVID-19, perusahaan memperkuat pelaksanaan K3 melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat, pengaturan pola kerja, serta penyediaan fasilitas kesehatan bagi karyawan (Astari & Suidarma, 2022).

Secara keseluruhan, pelaksanaan K3 di PT ANTAM Tbk menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan PP No. 50 Tahun 2012, khususnya pada tahap implementasi rencana K3. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, tetapi juga mencerminkan pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap hak keselamatan dan kesehatan pekerja dalam perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia.

Efektivitas Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Keselamatan Kerja

Sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP), PT ANTAM Tbk menempatkan auditor keselamatan di seluruh unit bisnis untuk memastikan

bahwa sistem K3 dijalankan secara konsisten dan efektif. Hingga saat ini, ANTAM memiliki total 28 auditor SMKP yang tersebar di berbagai unit operasional, seperti Unit Bisnis Pertambangan (UBP) Nikel, Emas, Bauksit, Unit Geomin, serta Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia. Keberadaan auditor ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal dalam menilai kepatuhan terhadap standar keselamatan dan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan (Astari & Suidarma, 2022).

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di ANTAM dilaksanakan melalui pengawasan administratif dan pengawasan operasional di lapangan. Pengawasan administratif meliputi pemeriksaan laporan kecelakaan dan kejadian berbahaya, kelengkapan perizinan dan kelayakan operasi peralatan, laporan pelaksanaan program K3 secara berkala, serta hasil audit internal SMKP. Sementara itu, pengawasan lapangan dilakukan melalui inspeksi keselamatan pertambangan, baik secara langsung maupun dengan dukungan aplikasi keselamatan, pemeriksaan kondisi lingkungan kerja, pengujian kelayakan sarana dan peralatan, serta investigasi insiden secara sistematis. Seluruh temuan dari proses pengawasan tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, sehingga implementasi K3 di ANTAM senantiasa selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip peningkatan kinerja keselamatan secara berkesinambungan.

Pemenuhan Hak Pekerja melalui Pengembangan Kompetensi dan Perlindungan Kesehatan Kerja

Dalam perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia, pemenuhan hak pekerja atas pelatihan dan perlindungan keselamatan kerja merupakan bagian penting dari pengembangan kompetensi dan perlindungan tenaga kerja. Sejalan dengan hal tersebut, PT ANTAM Tbk secara konsisten menyelenggarakan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara berkala yang melibatkan seluruh karyawan maupun tenaga kerja kontraktor. Program pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman sumber daya manusia terhadap prosedur keselamatan kerja, membentuk budaya kerja yang berorientasi pada keselamatan, serta menekan potensi terjadinya kecelakaan kerja dalam kegiatan operasional Perusahaan (Alfidyani et al., 2020).

Pelatihan K3 di ANTAM mencakup pendidikan keselamatan pertambangan bagi pekerja baru, pekerja dengan penugasan baru, serta pelatihan penyegaran yang dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun di seluruh wilayah operasi. Pelaksanaan pelatihan tersebut dikoordinasikan oleh Divisi Human Capital Strategy & Development (HCSD) sebagai bagian dari fungsi MSDM, baik untuk memenuhi kewajiban regulatif maupun untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja. Sepanjang tahun 2024, ANTAM menyelenggarakan berbagai pelatihan dan sertifikasi K3, antara lain Diklat dan Sertifikasi Pengawas Operasional (POP, POM, dan POU), pelatihan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan, sertifikasi auditor SMKP yang terdaftar oleh Kepala Inspektur Tambang,

sertifikasi Ahli K3 Umum, pelatihan investigasi kecelakaan kerja sesuai SNI 7081, serta pelatihan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko.

Selain aspek keselamatan kerja, ANTAM juga menempatkan kesehatan karyawan sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan sumber daya manusia (Pratiwi et al., 2023). Berbagai program kesehatan kerja dijalankan secara berkelanjutan, antara lain kegiatan olahraga rutin “Jumat PIONEER”, sosialisasi budaya hidup sehat melalui media internal perusahaan, pemeriksaan kesehatan dan lingkungan kerja secara berkala, pengelolaan gizi di lokasi kerja, pengisian fitness declaration sebelum bekerja, hingga pelaksanaan tes alkohol bagi pekerja. Perusahaan juga menyediakan Employee Assistance Program sebagai bentuk dukungan terhadap kesehatan mental karyawan. Melalui program-program tersebut, ANTAM tidak hanya memenuhi hak karyawan atas perlindungan kesehatan dan keselamatan, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas kehidupan kerja.

Komitmen ANTAM dalam mengintegrasikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja ke dalam praktik MSDM tercermin dari penerapan prinsip Good Mining Practice yang berorientasi pada keselamatan pertambangan. Hal ini dibuktikan melalui berbagai penghargaan yang diraih pada ajang GMP Awards 2024 dari Kementerian ESDM di berbagai kategori, termasuk keselamatan pertambangan. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di ANTAM tidak semata-mata berfokus pada aspek kinerja dan produksi, tetapi juga pada pemenuhan hak pekerja serta tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kepatuhan (*compliance analysis*) terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT ANTAM Tbk dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik dalam mengelola aspek keselamatan dan kesehatan kerja di sektor pertambangan. Hal ini tercermin dari adanya kebijakan K3 yang terstruktur, perencanaan berbasis identifikasi bahaya dan risiko, pelaksanaan K3 yang didukung oleh pelatihan berkelanjutan, pengawasan dan evaluasi yang sistematis, serta upaya peningkatan kinerja K3 secara berkesinambungan.

Penerapan SMK3 di PT ANTAM Tbk tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi juga terintegrasi dengan praktik Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya dalam pemenuhan hak pekerja atas keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja yang layak, serta kewajiban perusahaan dalam melindungi dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, implementasi SMK3 menjadi instrumen strategis dalam mendukung keberlanjutan operasional, peningkatan produktivitas, dan pembentukan budaya keselamatan kerja yang kuat. Penelitian ini

menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi K3 dapat menjadi fondasi penting bagi perusahaan pertambangan milik negara dalam mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfidyani, K. S., Lestantyo, D., & Wahyuni, I. (2020). Hubungan pelatihan K3, penggunaan APD, pemasangan safety sign, dan penerapan sop dengan terjadinya risiko kecelakaan kerja (Studi pada industri garmen kota Semarang). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(4), 478–483.
- Astari, M. L. M., & Suidarma, I. M. (2022). Implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) pada PT ANTAM Tbk. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 7(1), 24–33.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Fahmi, Z. K., Nisa, N. K., & Hidayati, N. (2024). Strategi Rekrutmen untuk Meningkatkan Kepatuhan terhadap Standar K3. *Al-Marsus: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 190–200.
- Gamaliel, Albeth Wilbertus, Wendra Milala, Sembiring Anisha, Yeshe Ambarita, N., & Panjaitan, A. (2025). *Analisis Kepatuhan Standar K3 Dalam Operasional*. 8(3), 776–785. file:///C:/Users/Hype GLK/Downloads/5741-Article Text-9675-1-10-20251031.pdf
- Magdalena, S., Mansur, H. M., Kurniasari, D. E., Miharja, J., Banten, P. P., No, J. L. R., & Serang, K. (2022). *Risk Assessment Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada Pekerjaan Bongkar Menggunakan Metode Hazard Identification , Risk Assessment , & Risk Control pada Pelabuhan Ciwandan di Banten*. 4(1)
- Mayansara, A. (2025). *Risiko Kecelakaan kerja : Perspektif Pegawai terhadap Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Risk of Work Accidents : Employee Perspectives on the Implementation of the Occupational Safety and Health Management System*. 17(50), 176–186. <https://myjurnal.poltekkes-kdi.ac.id/index.php/hijp/article/view/1543/1716>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Pub. L. No. 50, 5 (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5263/pp-no-50-tahun-2012>
- Pratiwi, P. D., Fauzi, A., Gumelar, P. P., Ramdhani, R., Sasono, A., & Asmoroningtyas, T. (2023). Program BPJS Ketenagakerjaan dalam Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Karyawan (Literature Review). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*., 4(6).
- PT Aneka Tambang Tbk. (2024). *Laporan Keberlanjutan Sustainability Report*. <https://storage.googleapis.com/contents.antam.com/uploads/antam-sr2024-final.pdf>
- PUTRI, A. S. (2022). *Analisis Risiko Bahaya Pada Proses Penambangan Batu Bara Menggunakan Metode Hazard Identification, Risk Assessment, And Determine Control (Hiradc), Job Safety Analysis (Jsa), Dan Hazard And Operability Study (Hazop) Guna Meminimalkan Kecelakaan*

Kerja (Studi Kasus: Pt. Indominco Mandiri Bontang).

Ramadhan, F. (2017). *Analisis Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Menggunakan Metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC).* November.

Supriyadi, S., Nalhadi, A., & Rizaal, A. (2015). Identifikasi bahaya dan penilaian risiko K3 pada tindakan perawatan & perbaikan menggunakan metode hirarc (hazard identification and risk assesment risk control) pada PT. X. *Prosiding Seminar Nasional Riset Terapan| SENASSET*, 281–286.